

## **TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



*www.hukum.online*

### **I. Pendahuluan.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Untuk menunjang kegiatan dan tugas pimpinan dan anggota DPRD diberikan komponen penerimaan berupa Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, diperlukan sarana dan fasilitas untuk peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka penyediaan tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas tugas pimpinan dan anggota DPRD, diberikan rumah negara atau tunjangan perumahan. Selain itu guna mendukung kegiatan operasional dan produktivitas kerja untuk pimpinan dan anggota DPRD diberikan kendaraan dinas atau tunjangan transportasi.

Pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkenaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana antara lain mengatur mengenai pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD, sehubungan dengan hal tersebut tulisan hukum ini dibuat.

## **II. Permasalahan.**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah yang dimaksud dengan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD?
- b. Bagaimanakah pengaturan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD?

## **III. Pembahasan.**

### **a. Pengertian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.**

Untuk menunjang tugas pimpinan dan anggota DPRD diberikan komponen penerimaan berupa Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang diperuntukkan kepada pimpinan dan anggota DPRD merupakan komponen dalam Tunjangan Kesejahteraan. Pengertian Tunjangan Kesejahteraan tidak dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, namun demikian adapun pengertian Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.

tunjang perumahan dan tunjangan transportasi merupakan komponen dalam Tunjangan Kesejahteraan. Tunjangan Kesejahteraan meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:<sup>2</sup>

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.

Selain tunjangan kesejahteraan tersebut di atas, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:<sup>3</sup>

- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga.

Selain tunjangan kesejahteraan tersebut di atas, Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:<sup>4</sup>

- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.

**b. Pengaturan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Dalam Pasal 13 pengaturan mengenai tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rumah negara dan perlengkapannya dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>2</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>3</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>4</sup> Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- d. Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- e. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- f. Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Menteri.

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. Selain itu struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan tidak dapat diubah.<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah negara kepada pimpinan dan anggota DPRD, diatur hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- b. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- c. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- d. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

---

<sup>5</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>6</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- e. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- f. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- g. Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.<sup>7</sup> Dalam Penjelasan Pasal 16 menyatakan yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Terkait besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD dalam Pasal 17 diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- d. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

---

<sup>7</sup> Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- e. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.

Adapun terkait dengan belanja rumah tangga yang diberikan kepada pimpinan DPRD diatur dalam Pasal 18 sebagai berikut:

- a. Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- b. Belanja rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- c. Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- d. Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga diatur dalam Perkada.
- e. Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Lebih lanjut dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dijelaskan mengenai tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan belanja rumah tangga sebagai berikut:

- 1. Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (3) huruf a dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, bahwa rumah tersebut adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Bangunan yang dimiliki pemerintah daerah merupakan barang milik daerah yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bagi pemerintah daerah yang belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD supaya diprioritaskan penganggarannya dalam APBD.

2. Berkenaan dengan pemberian tunjangan perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya.
  - b. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD.
  - c. Penentuan besaran tunjangan perumahan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara tidak termasuk perlengkapannya seperti meubelair, listrik, air, gas, telepon, dan sejenisnya, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Selanjutnya, besaran tunjangan perumahan dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisi/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - e. Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu untuk Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD, tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD. Selain itu, besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
3. Kendaraan dinas jabatan yang disediakan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 harus disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah serta untuk menjaga kehormatan dan menempatkan Pimpinan DPRD sesuai kedudukannya sebagai Pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan tetap digunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
4. Tunjangan transportasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tunjangan transportasi hanya dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD.
  - b. Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Pengertian "terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji" diberlakukan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah mengenai Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DPRD diundangkan.
  - c. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD.
  - d. Penentuan besaran tunjangan transportasi sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan, namun tidak diperkenankan untuk menggunakan harga sewa kendaraan harian. Selain itu, untuk standar kendaraan dimaksud, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Selanjutnya, besaran tunjangan transportasi dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa kendaraan yang berlaku umum untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang ditetapkan.
  - e. Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu untuk Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD, tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Ketua DPRD. Selanjutnya, besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
  - f. Penghitungan besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD didasarkan atas standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah. Standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD tidak lebih tinggi dari standar kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua DPRD.
5. Belanja rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, seperti kebutuhan makan minum sehari-hari yang



penganggarnya dalam bentuk kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, sehingga penyediaannya tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD.

Penyediaan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajiban, sesuai dengan kebutuhan nyata.

Dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan kendaraan dinas jabatan kepada pimpinan DPRD, untuk anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, tunjangan perumahan diberikan kepada anggota DPRD dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan.

#### **IV. Penutup.**

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD adalah salah satu bentuk tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang merupakan komponen penerimaan dalam “Tunjangan Kesejahteraan”. Tunjangan Kesejahteraan menurut Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

Pengaturan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi kepada pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan kendaraan dinas jabatan kepada pimpinan DPRD, untuk anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, tunjangan perumahan diberikan kepada anggota DPRD dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

**Penulis:** (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Bali)

### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.*